

PENDIDIKAN POLITIK KEBANGSAAN DALAM *AL-DURR AL-RUMBĀNĪ FĪ AL-FIQH AL-SIYĀSĪ* KARYA MUHAMMAD CHOLIL BISRI

Agus Irfan*

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Email: agus.irfan@unissula.ac.id

Abstract

*This article discusses the political education thoughts of Muhammad Cholil Bisri, especially in the national context, as expressed in his manuscript *Al-Durr al-Rumbānī fī al-Fiqh al-Siyāsī*. This manuscript, which is prepared as a political guide for the Muslim community, addresses important issues that lead to a holistic understanding of politics. As a tool of struggle, political issues cannot be separated from the strategic work of the Muslim community, let alone denied. In this context, as the inheritors of the Prophet, the role of scholars as political educators is needed to potentially safeguard the messages of Islam in the national context. One of the discussions on political education in this manuscript is the education of loyalty to the government, even in the status of opposition, which leads to a constructive national movement. Although this view has long been voiced by early Sunni thinkers and has become the political view of the NU (Nahdlatul Ulama) national movement, the ideas written by Muhammad Cholil Bisri still remain relevant in the contemporary political context.*

Keyword: *Al-Durr al-Rumbānī fī al-Fiqh al-Siyāsī, Muhammad Cholil Bisri, national context, political education.*

Abstrak

Artikel ini membahas pemikiran pendidikan politik Muhammad Cholil Bisri terutama dalam lokus kebangsaan yang dituangkannya dalam naskah *Al-Durr al-Rumbānī fī al-Fiqh al-Siyāsī*. Naskah yang disusun sebagai pedoman politik umat Islam ini memuat persoalan penting yang mengarah pada pemaknaan politik secara holistik. Sebagai alat perjuangan, persoalan politik tidak dapat dipisahkan dari kerja-kerja strategis umat Islam apalagi menafikannya. Dalam konteks demikian, sebagai pewaris Nabi, diperlukan peran para ulama sebagai politisi pendidik yang berpotensi mengawal pesan-pesan Islam dalam lokus kebangsaan. Salah satu pembahasan pendidikan politik dalam naskah ini adalah pendidilan loyalitas terhadap pemerintah meski dengan status oposisi, sebuah sikap yang mengarah pada gerakan konstruktif kebangsaan. Meski pandangan ini sudah lama disuarakan para pemikir awal Sunni dan menjadi pandangan politik kebangsaan NU, gagasan yang ditulis Muhammad Cholil Bisri ini tetap memiliki relevansinya dalam konteks politik kontemporer.

Kata Kunci: *Al-Durr al-Rumbānī, Muhammad Cholil Bisri, Pendidikan, Politik Kebangsaan.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, diksi politik kebangsaan sudah muncul pada abad ke-18 M melalui sikap patriot para ulama dan organisasi Nusantara terhadap hegemoni kolonial Belanda hingga menjelang kemerdekaan. Pada abad ini, beberapa perlawanan terhadap Belanda misalnya peristiwa Perang Jawa yang dimotori Pangeran Diponegoro beserta

jaringan para ulama, peristiwa pemberontakan petani di Banten yang para pimpinannya bukanlah dari kalangan petani biasa tetapi pemuka-pemuka agama atau kalangan terhormat. Selain dua peristiwa tersebut, perlawanan terhadap Belanda juga dilakukan secara kultural sebagaimana dilakukan Kiai Rifai Kalisalok dan Kiai Soleh Darat melalui karya yang ditulis dengan Arab Pegon (Bizawie, 2019; Irfan, 2017; Jamil, 2001; Kartodirdjo, 1984). Sementara pasca kemerdekaan, politik kebangsaan direalisasikan dalam bentuk penerimaan secara total terhadap asas tunggal Pancasila dan melakukan penguatan terhadap ideologi tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meski dengan pendekatan berbeda, diskursus politik kebangsaan lazimnya disuarakan para tokoh nasional ataupun dari kalangan organisasi masyarakat keagamaan seperti halnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Beberapa nama seperti Abdurrahman Wahid, Muhammad Cholil Bisri, Ahmad Syafii Maarif merupakan deretan tokoh pendidik dari kalangan agamawan yang secara aktif menyuarakan politik kebangsaan.

Fokus tulisan ini adalah menyorot pemikiran pendidikan politik Muhammad Cholil Bisri dalam kitab *Al-Durr al-Rumbānī* terutama dalam lokus kebangsaan. Ada beberapa alasan perlunya membahas tema tersebut. Pertama, kitab *Al-Durr al-Rumbānī* merupakan catatan Muhammad Cholil Bisri terkait politik Islam yang ditulis sebagai referensi pembahasan politik dalam Islam terutama hubungannya dengan tugas para ulama. Kedua, kitab *Al-Durr al-Rumbānī* belum banyak beredar karena dicetak secara terbatas oleh MKW dan DKW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah pada tahun 1994 M. Ketiga, sebagai karya yang ditulis oleh ulama yang memiliki perhatian serius terhadap persoalan politik, kitab ini memiliki relevansinya ketika dinamika politik di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan pergeseran makna politik menjadi reduktif. Keempat, didapatinya ide dan gagasan progresif Muhammad Cholil Bisri terkait pendidikan politik yang relevan untuk dibahas.

Seiring dengan itu, pemikiran politik Muhammad Cholil Bisri relevan diketengahkan di ruang publik. Tidak saja karena pemikiran politik tersebut sarat dengan nilai pendidikan namun gagasan yang ditulis oleh inisiator Partai Kebangkitan Bangsa tersebut akan menjadi terobosan sikap politik bagi peminatnya.

Meski pembahasan pendidikan politik dalam naskah *Al-Durr al-Rumbānī fī al-Fiqh al-Siyāsī* yang ditulis salah satu ulama nusantara relatif baru namun perbincangan pendidikan relevansinya dengan politik relatif lama dengan munculnya beberapa tulisan terkait itu. Beberapa di antaranya adalah kitab yang disusun Sa'īd Ismā'īl 'Ālī yang berjudul *Al-Uṣūl al-Siyāsī li al-Tarbīyah*, artikel yang ditulis Sunarso terkait *Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik* dan artikel yang ditulis M. Saerozi berjudul *Pelajaran Politik Manaqib Shufiyah (Telaah Terhadap Kitab Al-Lujain Al-Dānī)*.

Tulisan Sa'īd Ismā'īl 'Ālī yang menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi menentengahkan persoalan urgensi politik dan hubungannya dengan pendidikan. Dengan pendekatannya juga, Sa'īd Ismā'īl 'Ālī membahas media pendidikan politik, pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia dan sampai pada persoalan negara serta

politisasi pendidikan terutama dari kacamata Islam (‘Ālī, 2012: 97-553). Terkait pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia, pembahasan serupa ditulis oleh Sunarso dalam Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik. Menurutnya, kehidupan politik sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan pendidikan dan sebaliknya pendidikan merupakan institusi penting yang berperan dalam pengembangan bidang politik. Bahkan di banyak negara berkembang, pendidikan politik dianggap sebagai “*taken for granted or ignored*” atau dianggap terjadi dengan sendirinya yang bertujuan untuk membentuk kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Seiring dengan itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi penting bagi terwujudnya pemerintahan demokratis berdasarkan hukum (Sunarso, 2007: 22).

Sementara salah satu artikel yang membahas pendidikan politik dari pemikiran seorang tokoh, ditulis oleh M. Saerozi yang meneliti *manaqib* syeh Abdul Qadil al-Jilani dari aspek politiknya. Dengan menggunakan teknik intertextuality di dalam menelaah kitab tersebut, Saerozi menyimpulkan bahwa dibalik ajaran tasawuf didapati pesan politik untuk mengkritik praktik penguasa yang terindikasi lalim. Kitab *Manaqib* mengajarkan strategi *struggle from without* dalam aksi politiknya yakni mengarahkan orang agar menjaga jarak dengan penguasa yang lalim. Strategi *struggle from without* dilakukan semata-mata untuk memberi nasihat kepada penguasa agar selalu introspeksi di dalam menata kebijakannya (Saerozi, 2007: 155-156).

METODE PENELITIAN

1. Sumber Data

Sumber utama dalam penulisan ini adalah kitab *Al-Durr al-Rumbānī fī al-Fiqh al-Siyāsī* yang ditulis oleh Muhammad Cholil Bisri. *Al-Durr al-Rumbānī fī al-Fiqh al-Siyāsī* merupakan naskah politik Islam yang memuat persoalan ideologi dan sistem politik kenegaraan terutama di Indonesia dan termasuk di dalamnya banyak disinggung persoalan etika politik seperti politik kemaslahatan, politik egalitarian dan etika partai politik (Bisri, 1994:11-14, 40-45). Naskah yang ditulis pada 1994 dan dicetak oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah ini berisikan sepuluh bagian yang terdiri atas 1. Pengertian Politik, 2. Hubungan Etika Politik dengan Syariat, 3. Politik dan Jihad, 4. Politik dan Demokrasi, 5. Musyawarah, 6. Partai Politik, 7. Norma Kemasyarakatan, 8. Etika Politik, 9. Pembatasan Jabatan Politik, dan 10. Hak-hak Keterwakilan. Melalui sepuluh bagian ini, Muhammad Cholil Bisri berupaya menentengahkan pendidikan politik dalam lokus kebangsaan yang dapat dijadikan referensi terutama dari sudut pandang keislaman.

Dilihat dari corak pemikirannya, gagasan yang ditulis Muhammad Cholil Bisri cenderung memperkuat basis pemikiran Sunni. Kecenderungan demikian dirasa wajar saja oleh karena latar belakang Muhammad Cholil Bisri lahir dan tumbuh dalam kultur organisasi Nahdlatul Ulama. Naskah yang ia tulis secara tegas juga merujuk pada beberapa karya yang ditulis para tokoh Sunni seperti *Adāb al-Dunyā wa al-Dīn* dan *Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* karya al-Māwardī, *Al-Mustaṣfā* karya Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-*

Muwāfaqāt karya Abū Ishāq al-Syāṭibī dan sebagainya. Keterkaitan ini turut menegaskan bahwa gagasan pemikiran seseorang, tidak dalam kevakuman sejarah (Abdullah, 1991:21) . Dengan lain istilah, setiap pemikiran yang lahir sangat dipengaruhi oleh konstruk dan realitas sosial yang mengitarinya.

Seiring dengan itu, untuk mengurai keterkaitan pemikiran tersebut, peneliti akan menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan sebagaimana yang ditawarkan Peter L. Berger. Menurutnya, manusia merupakan pencipta kenyataan sosial yang subyektif melalui proses eksternalisasi sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi. Dengan kemampuan berpikir dialektis, Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat yang berproses secara dialektis mulai dari objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi (Luckman, 1990:xix-xx).

2. Analisis Data

Ada dua tahap yang dilalui dalam penelitian ini, yaitu tahap pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Pada pembacaan heuristik, peneliti memfokuskan pada penggunaan istilah dalam penulisan naskah tersebut. sementara pada ranah hermeneutik, peneliti memaknai teks yang tersurat sebagai simbol terhadap realitas politik yang terjadi dari realitas politik yang seharusnya berlaku. Beberapa langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis isi naskah *Al-Durr al-Rumbānī* adalah sebagai berikut:

- a. Membaca teks *Al-Durr al-Rumbānī fī al-Fiqh al-Siyāsī* secara integral dan komprehensif dengan melibatkan pendekatan sosiologi pengetahuan.
- b. Memilih bagian teks yang terkait dengan pendidikan politik kebangsaan seperti hubungan rakyat dengan pemerintah, etika politik, prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan reformasi partai politik.
- c. Memaknai diksi atau teks politik kebangsaan yang terdapat dalam *Al-Durr al-Rumbānī fī al-Fiqh al-Siyāsī* dengan melibatkan aspek pendidikan.
- d. Mengkontekstualisasikan pendidikan politik kebangsaan dengan dinamika politik kontemporer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Peer Group* dan Nalar Pendidikan Kebangsaan Muhammad Cholil Bisri

a. *Peer Group* Pemikiran Muhammad Cholil Bisri

Di dalam kajian politik Indonesia, istilah *peer group* pertama kali dikenalkan oleh Robert. W. Haberson. Secara sederhana, *Peer Group* dapat dimaknai sebagai teman sepermainan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kepribadian seseorang termasuk sikap politiknya. Dalam arti sesungguhnya, istilah *peer group* dimaksudkan sebagai kumpulan pribadi-pribadi yang memiliki kesamaan dalam cara berpikir dan pandangan politik atau apresiasi politik. Dalam sosiologi politik, *peer group* jenis ini bisa berkembang menjadi *policy community*. Ini terjadi karena anggota-anggota *peer group* terdiri dari pribadi-pribadi atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah (Ahmad, 2010:99-101).

Muhammad Cholil Bisri lahir, tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga pesantren yang tidak saja taat beragama namun memiliki tradisi keilmuaan agama mendalam. Pendidikan Muhammad Cholil sendiri diselesaikan dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya, ia melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, (1957), Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta (1960), Aliyah Darul Ulum Mekah (1962), dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sementara di lingkungan keluarganya, pemikiran Muhammad Cholil Bisri terutama terkait pendidikan politik kebangsaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ayahnya, Kiai Bisri Mustofa (Irfan, 2020:72).

Selain menjadi tokoh NU, Kiai Bisri merupakan penceramah kondang terutama di wilayah utara pesisir Jawa sekaligus ulama yang terlibat dalam politik praktis dan pernah menjadi anggota konstituante. Ia juga dikenal sebagai sosok yang mendukung ide Soekarno, yakni konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis). Namun demikian, ia juga menjadi pengkritik paling tajam ketika ide Nasakom menjadi prahara politik. Diplomasi politik Kiai Bisri tidak hanya di ranah lokal, namun juga berpengaruh pada kebijakan politik nasional. Dalam persoalan politik, Kiai Bisri berpandangan bahwa syariat Islam dapat terlaksana di Indonesia tanpa harus menggunakan formalisme agama dalam bentuk negara Islam (*Dār al-Islām*). Kiai Bisri mendukung konsep Pancasila sebagai wawasan Nusantara serta pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Huda, 2005:108).

Gagasan Kiai Bisri tersebut diteruskan oleh Muhammad Cholil Bisri melalui pandangan dan sikap kebangsaannya yang tertuang dalam *Al-Durr Al-Rumbānī*. Dalam karyanya ini, Muhammad Cholil Bisri yang tidak saja menitikberatkan persoalan politik Islam pada isu-isu klasik, tetapi mengkontekstualisasikan dengan lokus kebangsaan dan keindonesiaan. Sebagaimana ditulis Muhammad Cholil Bisri bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Muhamad hatta bukanlah sebuah hadiah atau proses cuma-cuma namun kemerdekaan yang diperoleh dengan tetesan darah dan segala upaya yang telah dilakukan bangsa ini (Bisri, 1994:2).

Seiring dengan itu, rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menghirup udara kebebasan di dalam negara demokrasi ini. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan kebebasan berserikat yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan pembukaannya yakni Pancasila. Sebagai dasar bernegara, keduanya berfungsi sebagai referensi di dalam merumuskan peraturan dan kebijakan yang maslahat. Dalam konteks kebangsaan, salah satu kebijakan yang maslahat adalah pemenuhan hak-hak warga negara secara elok tanpa memandang perbedaan ras, suku dan agama.

Pandangan kebangsaan Muhammad Cholil Bisri tidak saja dipengaruhi pandangan orang tuanya, namun gagasan yang dituangkannya juga dipengaruhi oleh para guru dan para koleganya sebagaimana pemikiran Kiai Ali Maksum, Kiai Mahrus Ali, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Sahal Mahfuz. Bahkan, tidak saja dari internal organisasi NU tetapi juga tokoh di luar NU yang memiliki misi serupa. Secara sederhana,

pemikiran pendidikan kebangsaan Muhammad Cholil Bisri tidak saja dibentuk oleh teks idealitas tetapi juga dipengaruhi realitas yang mengitarinya.

b. Nalar Pemikiran Pendidikan Kebangsaan Muhammad Cholil Bisri

Jika mengacu struktur pemikiran Arab yang ditawarkan oleh Muḥammad 'Ābid al-Jābirī, setidaknya ada trilogi epistemologi terkait sistem pengetahuan yakni sistem pengetahuan eksplanatoris (*al-Nizām al-Ma'rifiyah al-Bayānīyah*) yang ditopang oleh para ahli bahasa, sistem pengetahuan gnosis (*al-Nizām al-Ma'riyah al-'Irfānīyah*) yang diperkuat ditopang oleh para pengikut tasawuf, filsafat illuminatif dan ilmu-ilmu kebatinan, dan sistem pengetahuan demonstratif (*al-Nizām al-Ma'rifiyah al-Burhānīyah*) yang didukung oleh para ahli logika dan filsafat (Ridwan, 2016:191). Ketiga sistem pengetahuan tersebut memiliki sumber, metode dan verifikasi yang berbeda satu dengan lainnya yang jika diskemakan terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. sistem pengetahuan

Sistem Pengetahuan	Sumber	Metode	Verifikasi
Bayānī	Teks	Deduktif	Korespondensi
'Irfānī	Pengalaman Spiritual	Tirakat (Tazkīyatn Nafs)	Kasyf
Burhānī	Konteks/Logika	Induktif	Koherensi

Dalam konteks pendidikan politik kebangsaan, nalar pemikiran Muhammad Cholil Bisri yang tertuang dalam *Al-Durr Al-Rumbānī* mencakup ketiga nalar tersebut. Berangkat dari teks-teks idealitas yang didialogkan dengan realitas sosial keindonesiaan serta diracik dengan etika berpolitik menjadi nilai lebih dari karya yang ditulis Muhammad Cholil Bisri ini. Nalar *bayānī* dalam pemikiran Muhammad Cholil Bisri tampak dari uraian pasal-pasal naskah tersebut yang tidak jarang merujuk pada teks-taks Al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fikih sehingga pembahasan politik tersebut bernuansa fikih Sunni. Satu contoh misalnya keharusan adanya pemimpin disertai keharusan rakyat untuk taat dan tunduk kepada pemerintah (*wujūb naṣb al-imām wa ṭā'atihi*) yang merupakan doktrin Sunni dan lazim dibahas dalam literatur klasik politik Sunni seperti *Al-Aḥkām al-Sultānīyah* karya Al-Mawardī dan *Al-Iqtishād fī al'tiqād* dan beberapa karya Al-Ghazālī lainnya (Irfan, 2020:74).

Pada tahap selanjutnya, Muhammad Cholil Bisri berusaha mendialogkan teks-teks tersebut dengan realitas politik keindonesiaan yang mengantarkannya pada pandangan toleran. Bagi Muhammad Cholil Bisri, meski negara Indonesia dihuni mayoritas masyarakat muslim, tidak secara otomatis ideologi negara yang diusung menggunakan formalisme agama karena substansi utama politik adalah kebebasan warga negara yang mengarah kepada kemaslatan (Bisri, 1994:9). Terkait ini, Muhammad Cholil Bisri menegaskan bahwa:

ومقصد السياسة واضح لنا هو اقامة الحق والعدل بين الناس واخراجهم من الظلمة والظل بقيادة الشريعة السمحة التي تضمن قصدها الثابت بأخذ المصالح ورفع المضار بين المواطنين والناس جميعا واقرار الحب والرحمة بينهم ليكونوا

متحدين اتحادا حقا متوجهين الى مرضات الله تعالى ناجحين فيما تمنوا في المعاش والمعاد ويصبحوا ذوى قوة فى اعزازهم ودينهم ووطنهم.

Tujuan politik sudah jelas yakni menegakkan kebenaran dan keadilan di antara manusia serta membebaskan mereka dari degradasi dan kezaliman dengan menegakkan syariat yang toleran sebagai tujuan utamanya dengan mengambil masalah dan menghilangkan bahaya (maḍārāt). Tujuan lainnya adalah membangun budaya cinta dan kasih sayang di antara saudara sebangsa khususnya dan manusia pada umumnya yang didasarkan atas riḍā Allah sehingga akan terbentuklah kesatuan dan kekuatan yang dapat mengantarkan kewibawaan mereka baik agama maupun bangsanya.

Terlebih, kebebasan yang diperoleh rakyat Indonesia melalui perjuangan panjang sebelum diproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno dan M. Hatta pada 17 Agustus 1945. Dan sejak saat itu pula rakyat Indonesia menjadi warga negara merdeka yang memiliki hak dan kewajiban setara di mata konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Konstitusi tersebut mengatur dan menjamin warga negaranya, baik dalam konteks kehidupan berbangsa ataupun dalam konteks kebebasan berserikat. Konstitusi tersebut juga berfungsi sebagai inspirasi dan sumber rujukan utama peraturan perundang-undangan lainnya di negara ini. Prinsip kebebasan dan kesetaraan serta pemenuhan hak-hak secara langsung yang diberikan secara benar itulah pesan utama politik dalam Islam. Dengan lain ungkapan, tema politik erat kaitannya dengan negara yang mencakup pemimpin dan rakyat (*al-rā'ī wa al-ra'īyah*) tanpa harus malabelkan formalism agama (Bisri, 1994:3). Pandangan kontekstual yang disertai etika dalam berpolitik ini menegaskan nalar *Burhānī* dan *'Irfānī* pemikiran Muhammad Cholil Bisri sekaligus melengkapi nalar *Bayānī* sebelumnya.

2. Reorientasi *Al-Durr al-Rumbānī fī al-Fiqh al-Siyāsī*

a. Ulama dan Politisi Pendidik

Sebagaimana ditegaskan pada pendahuluan *Al-Durr al-Rumbānī fī al-Fiqh al-Siyāsī* bahwa penulisan naskah ini dilatarbelakangi oleh dorongan dan kebutuhan umat Islam terkait referensi pedoman politik dalam Islam terutama hubungannya dengan tugas para ulama. Tidak seperti buku referensi politik lain yang membahas hubungan Islam dan politik secara normatif, naskah yang ditulis Muhammad Cholil Bisri menitiberatkan kepada kiprah para ulama dalam lokus politik keindonesiaan. Dengan ungkapan lain, pandangan dan peran ulama diperlukan karena statusnya sebagai pewaris Nabi dan lentera umat pada satu sisi, di samping kehadiran mereka juga dibutuhkan masyarakat pada hampir semua aspek kehidupan pada sisi lain (Bisri, 1994:2-4). Kehadiran mereka tidak saja terkait dengan persoalan agama tetapi juga urusan keduniawian dan termasuk di dalamnya persoalan politik. Cukup beralasan jika

dalam sejarahnya, ulama tidak jarang dijadikan sebagai penasihat politik kerajaan karena penguasaannya terhadap ilmu agama.

Kehadiran ulama dibutuhkan terutama ketika muncul anggapan dari sebagian masyarakat (bahkan di antara mereka merupakan tokoh agama) yang menilai politik dengan kacamata pesimistis. Mereka memandang politik sebagai persoalan kotor yang mesti dijauhkan dari kehidupan umat Islam terlebih lagi dari ulama. Secara sederhana, pandangan politik yang pesimistik tersebut lahir dari penilaian sebagian kalangan terhadap perilaku para tokoh politik atau politisi yang tidak sehat (*unreason politics*). Atau boleh jadi ada unsur kesengajaan untuk membelokkan dan menghilangkan makna politik yang holistik menjadi distorsif yang harus dihindari. Dalam konteks demikian, peran ulama dibutuhkan setidaknya untuk membumikan nilai-nilai Islam dalam persoalan politik atau Islamisasi subjek politik. Sebagai agama, meski Islam tidak mengatur persoalan politik secara detail namun Islam mengharuskan keteraturan di muka bumi melalui salah satu jalannya, politik. Terlebih jika fungsi politik tersebut berhubungan dengan persoalan kemaslahatan agama.

Dikandung sederhananya dapat dikatakan bahwa ketertiban/keteraturan dunia menjadi prasyarat terealisasinya ketertiban dalam urusan agama. Seorang penguasa atau pemimpin menjadi mutlak dibutuhkan demi terealisasinya ketertiban persoalan dunia, sementara ketertiban dalam urusan agama juga mutlak terealisasi demi tercapainya kebahagiaan di akhirat. Di sinilah relevansi dan urgensi kehadiran para ulama sebagai pewaris Nabi. Begitu urgennya pemaknaan politik secara holistik dan perannya di dalam kehidupan berbangsa, Al-Ghazālī menyebut profesi politik atau politikus sebagai profesi utama yang terbaik karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak di mana tanpa peran politik tersebut tidak akan ada keberlangsungan (*wa asyrafu ushūlihā al-siyāsah bi al-ta'lif wa l istishlāh*) (Al-Ghazālī, 2013:27).

Pemaknaan politik secara holistik melalui internalisasi nilai-nilai keislaman seperti prinsip keadilan dan kesetaraan akan melahirkan figur-figur politisi pendidik dan menjadi berkah bagi sistem demokrasi modern. Semangat demikian tersurat secara jelas sebagai alasan dituliskannya naskah *Al-Durr al-Rumbānī fi al-Fiqh al-Siyāsī*. Muhammad Cholil Bisri sendiri dapat disebut sebagai figur politisi pendidik yang dapat dibaca dari gagasan dan kiprah perjuangannya. Sebagai seorang politisi, Muhammad Cholil Bisri merupakan sosok penting di balik lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah aspirasi politik warga NU. Bermula dari pertemuan di rumahnya pada 6 Juni 1998 yang dihadiri sekitar 200 orang kiai, gagasan tersebut mengkristal sampai proses pendirian PKB oleh Tim Kerja PBNU. Ketika PKB dideklarasikan pada 23 Juni 1998, Muhammad Cholil Bisri menjadi Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB dan mengantarkannya menjadi anggota DPR dan Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB (Irfan, 2020:70-71).

Namun pada saat bersamaan, Muhammad Cholil Bisri tetap menjadi penulis produktif dan memegang tanggung jawab untuk menjadi pengasuh di Pesantren Raudhatut Thalibin Rembang dan tetap mengajar bandongan seperti *Alfiyah, Sharah*

Fath al-Mu'in, Jam'u al-Jawami', dan Ihyā' 'Ulūmiddīn. Agaknya, kepribadian Muhammad Cholil Bisri meneruskan trah keluarga besarnya terutama bapaknya, Kiai Bisri Mustofa yang tumbuh berkembang menjadi politisi pendidik di samping seorang figur pendakwah dan penulis. Melalui naskah *Al-Durr al-Rumbānī fi al-Fiqh al-Siyāsī* ini, Muhammad Cholil Bisri ingin menyuarakan bahwa orientasi politik tidak saja berujung pada kekuasaan tetapi politik merupakan sarana perjuangan untuk mendakwahkan Islam yang *rahmatan lil'ālamīn*.

b. Pendidikan Oposisi Loyal

Oposisi, yang berarti menentang, mengoreksi atau mengkritisi kebijakan golongan yang berkuasa merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi untuk mengontrol pemerintah agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Oposisi yang dimaksud adalah oposisi loyal yang bersifat konstruktif dengan menggunakan prinsip bahwa kebijakan pemerintah yang diputuskan itu sejalan dengan aspirasi politiknya yakni untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial (Anshori, 2012). Oposisi loyal ini diperlukan jika dalam satu periode kekuasaan tertentu, sebuah kelompok tidak dilibatkan atau menjadi bagian dari sistem pemerintahan.

Dalam naskah *Al-Durr al-Rumbānī fi al-Fiqh al-Siyāsī*, salah satu substansi pendidikan politik kebangsaan yang ditulis Muhammad Cholil Bisri adalah keharusan memilih pemimpin disertai sikap loyalitas terhadap pemerintah karena tema politik erat kaitannya dengan negara yang mencakup pemimpin dan rakyat (*al-rā'ī wa al-ra'īyah*). Untuk membangun argumennya, ia merujuk kepada salah satu ayat Al-Qur'an :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

Para ulama mengidentifikasi kedua ayat di atas sebagai dua perintah kepada subjek yang berbeda. Jika ayat pertama berbicara tentang kewajiban pemerintah untuk berlaku jujur dan bersikap secara adil kepada rakyatnya (*top down*) sementara pada ayat kedua merupakan perintah Allah kepada rakyat (termasuk pasukan militernya) untuk bersikap loyal terhadap pemerintah selama loyalitas tersebut bukan dalam konteks kemaksiatan (*bottom up*) (Bisri, 1994:3).

¹ QS. An-Nisa : 58-59. Bunyi ayat selengkapnya adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Sebagai seorang ulama di Indonesia, pandangan Muhammad Cholil Bisri terkait pendidikan loyalitas tersebut juga dipengaruhi tokoh-tokoh Sunni sebelumnya terutama pandangan para ulama era salaf. Al-Ghazālī misalnya berpandangan bahwa mengangkat seorang pemimpin dan mentaatinya menjadi mutlak dan diwajibkan oleh syariat serta tidak ada alasan untuk menegasinya (Al-Ghazālī, 2003:170). Gagasan tentang pentingnya legitimasi pemerintah bagi al-Ghazālī, tidak lepas dari pengalamannya menyaksikan sejarah politik Islam kelam (*musyāhadatu awqāt al-fitān*) yang dimulai dari masuknya bani Saljuk sampai munculnya fitnah-fitnah yang tidak berkesudahan.

Karena itu, al-Ghazālī melarang segala sikap dan gerakan yang mengarah pada perilaku pembangkangan (*bughāt*) terhadap pemerintah yang sah atau mengambil istilah Masykuri Abdillah sebagai gerakan oposisionalisme. Gerakan ini lazimnya cenderung bersifat destruktif dan menggunakan prinsip bahwa setiap persoalan yang berasal dari pemerintah pasti dianggap salah dan oleh karenanya harus ditolak. Contoh gerakan oposisionisme dalam sejarah Islam diperagakan oleh sekte Khawarij (Anshori, 2012:IX). Sebaliknya, legitimasi pemerintah mutlak dibutuhkan tidak saja untuk mengantisipasi konflik horisontal dan mengawal perundang-undangan, tetapi lebih dari itu juga dapat mendorong masyarakat untuk semakin tumbuh dan berkembang. Perlunya sikap loyal terhadap pemerintahan termasuk dalam situasi oposisi sekalipun tidak saja disuarakan al-Ghazālī namun juga dikampanyekan tokoh Sunni lainnya seperti al-Bāqilānī, al-Juwainī, al-Shahrastānī, al-Rāzī, al-Māwardī dan lain sebagainya dan berlanjut hingga saat ini (Al-Hardān, 2016:31).

Dalam konteks keindonesiaan, Karakter politik mereka direpresentasikan dengan pandangan politik kebangsaan NU yang dicirikan dengan kesetiannya dalam membela NKRI dan berasaskan Pancasila. Tidak saja karena pengaruh politik Sunni, pandangan politik NU lahir dari komitmen kebangsaan (*mu'āhadah waṭānīyah/al-muslimūn bi shurūṭihim*) yang dibangun dalam bingkai kemajmukan sehingga turut melahirkan karakter Islam yang khas berdimensi nusantara dan lebih mengedepankan aspek esoteris hakikat ketimbang eksoteris syariat.

Alih-alih bercorak puritan dan mengkampanyekan formalisasi syariah, NU memiliki prinsip dan cara pandang berbeda. Tidak mengherankan jika pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, ketika menghadapi dualisme kepemimpinan antara kepemimpinan Soekarno dan Sekarmaji Marijan Kartosuwirya (DI/TII), NU lebih memilih mendukung Soekarno sekaligus menilai DI/TII sebagai pemberontak (*bughāt*) (Mun'im, 2016:55). Sebagai tokoh yang dibesarkan dalam tradisi Sunni dan NU khususnya, pandangan Muhammad Cholil Bisri yang terangkum dalam naskah *Al-Durr al-Rumbānī fi al-Fiqh al-Siyāsī* merupakan representasi pandangan politik NU modern termasuk sikap loyalitas terhadap pemerintah.

PENUTUP

kesimpulan

1. Genealogi pemikiran politik Sunni, politik kebangsaan NU sampai pada pandangan Muhammad Cholil Bisri ini menegaskan bahwa pemikiran yang dituangkannya dalam naskah *Al-Durr al-Rumbānī fi al-Fiqh al-Siyāsī* merupakan akumulasi dari teks idealitas dan realitas yang mengitarinya. Pandangan Muhammad Cholil Bisri diperkuat oleh pengaruh dari keluarga dan teman sejawat atau *peer group* di eranya.
2. Nalar pemikiran politik Muhammad Cholil Bisri mencakup tekstual (*bayānī*), kontekstual (*burhānī*) dan spiritual (*‘Irfānī*). Nalar tekstualnya terlihat dari cara Muhammad Cholil Bisri dalam membangun argumentasinya selalu merujuk kepada Al-Qur’an, Hadis dan kaidah-kaidah fikih. Sementara nalar kontekstual dan spiritualnya dapat dipahami dari konsistensinya mendialogkan teks idealitas dan realitas keindonesiaan disertai pandangan-pandangan yang sarat dengan etika.
3. Visi literasi *Al-Durr al-Rumbānī fi al-Fiqh al-Siyāsī* berisikan pedoman pendidikan politik dalam Islam yang dihubungkan dalam lokus keindonesiaan. Meskipun Islam tidak mengatur persoalan politik secara detail namun Islam mewajibkan tegaknya keadilan dan kemaslahatan terutama jika berhubungan dengan kemaslahatan agama. Usaha untuk menegakkan pesan keadilan dan kemaslahatan tersebut hanya bisa dilalui jalur politik.
4. Melalui naskah *Al-Durr al-Rumbānī fi al-Fiqh al-Siyāsī*, Muhammad Cholil Bisri juga menegaskan bahwa tujuan politik tidak semata-mata untuk memperoleh kekuasaan. Politik hanya sekadar alat (*wasīlah*) perjuangan untuk menciptakan kemaslahatan terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak rakyat. Seiring dengan itu, visi menjadi politisi pendidik harus ditumbuh kembangkan terutama melalui peran para ulama sebagai pewaris Nabi.
5. Salah satu nilai pendidikan politik yang tersurat dalam *Al-Durr al-Rumbānī fi al-Fiqh al-Siyāsī* adalah terkait loyalitas kepada pemerintahan. Karena tema politik erat kaitannya dengan negara yang mencakup pemimpin dan rakyat (*al-rā’ī wa al-ra’īyah*) maka memilih pemimpin dan loyalitas terhadapnya menjadi wajib hukumnya termasuk dalam situasi oposisi. Dengan lain ungkapan, jika dalam satu dekade tertentu situasi menghendaki sikap oposisi maka pilihan oposisi yang dikehendaki adalah oposisi loyal yang mengarah kepada gerakan konstruktif kebangsaan bukan oposisionalisme yang mengarah pada gerakan destruktif.

DAFTAR PUSTAKA

‘Ālī, Sa’īd Ismā’īl. (2012). *Al-Uṣūl al-Siyāsī li al-Tarbīyah*. Dār al Salām.

Abdullah, Taufik. (1991). *Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perspektif Sejarah*:

Sebuah Sketsa. *Prisma*, 21.

- Ahmad, Munawar. (2010). *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*. LKiS.
- Al-Hardān, 'Awwād 'Abbas. (2016). *Fiqh al-Sulṭah 'inda Ahl al-Sunnah al-Ashā'irah*. Dār al-Mubīn.
- Anshori, Ibnu. (2012). *Oposisi dalam Praksis Politik Islam Perspektif Sosiologi Sejarah*. Gaung Persada Press.
- Bisri, M. Cholil. (1994). *Al-Durr al-Rumbānī*. MPW dan DPW PPP.
- Bizawie, Z. Milal. (2019). *Jejaring Ulama Diponegoro: Kolaborasi Santri dan Ksatria membangun Islam Kebangsaan Awal Abad Ke-19*. Pustaka Compass.
- DZ, A. Mun'im. (2016). *Fragmen Sejarah NU Menyambung Akar Budaya Nusantara*. Pustaka Kompas.
- Huda, A. Z. (2005). *Mutiara dari Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*. LKiS.
- Irfan, Agus. (2017). Local Wisdom dalam Pemikiran Kyai Sholeh Darat: Telaah Terhadap Kitab Fiqh Majmu'at al-Shari'ah al-Kafiyah li al-'Awam. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 01(01), 88–109. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2224>
- Jamil, Abdul. (2001). *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam Kiai Ahmad Rifa'i Kalisalak*. LKiS.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888*. PT Dunia Pustaka Jaya.
- Luckman, P. L. B. dan T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. LP3ES.
- Ridwan, A. H. (2016). Kritik Nalar Arab: Eksposisi Epistemologi Bayani, 'Irfani dan Burhani Muhammad Abed Al-Jabiri. *Afkaruna*, 12(2), 188–221. <https://doi.org/DOI 10.18196/AIIJIS.2016.0062>.
- Saerozi, M. (2007). Pelajaran Politik Manaqib Shufiyah (Telaah Terhadap Kitab Al-Lujain Al-Dānī). *Profetika*, 9(2), 142–157. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/983>
- Sarjuni, A. Irfan. (2020). Pemikiran Etika Politik Muhammad Cholil Bisri dalam Al-Durr al-Rumbānī. *Wahana Akademika*, 7(1), 69–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/wa.v7i1.6547>
- Sunarso. (2007). Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik. *Civics*, 4(2), 19–40. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6026>